



## Dinas Perhubungan

Jl. Imogiri Timur No. 1 Yogyakarta 55163 0274410002

[perhubungan.jogjakota.go.id](http://perhubungan.jogjakota.go.id)

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Perhubungan

# Surat Izin Operasi Kendaraan Tak Bermotor (SIOKTB)

No. SK : 188/1993/KEP/DINHUB/TAHUN 2023

### Persyaratan

1. Kendaraan Tidak Bermotor (KTB);
2. E-KTP asli pemilik KTB;
3. Surat Pernyataan (menyatakan kepemilikan KTB yang dioperasikan di Kota Yogyakarta sesuai peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menjaga ketertiban lalu-lintas).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Perhubungan

Jl. Imogiri Timur No. 1 Yogyakarta 55163 0274410002

[perhubungan.jogjakota.go.id](http://perhubungan.jogjakota.go.id)

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Perhubungan

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dengan membawa Kendaraan Tidak Bermotor yang akan dioperasikan untuk dilakukan cek fisik.
2. Pemohon menunjukkan E-KTP asli pemilik KTB;
3. Pemohon menyerahkan Surat Pernyataan;
4. Pemohon wajib menyerahkan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) dan Surat Izin Operasi Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB) lama jika ada;
5. Pengetokan dilakukan untuk KTB yang belum memiliki nomor rangka;
6. Permohonan didaftarkan ke Perizinan Online DPMPTSP melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS);
7. Izin terbit.

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Perhubungan

Jl. Imogiri Timur No. 1 Yogyakarta 55163 0274410002

[perhubungan.jogjakota.go.id](http://perhubungan.jogjakota.go.id)

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Perhubungan

1 Hari

1 hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Operasional KTB

### Pengaduan Layanan

a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :

- 1) <https://jss.jogjakota.go.id/upik/frontend/pengaduan/posting>
- 2) Ruang Pengaduan di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
- 3) E-mail : [perhubungan@jogjakota.go.id](mailto:perhubungan@jogjakota.go.id)
- 4) Telepon : (0274) 410002

b. Penanganan Pengaduan melalui media tersebut di atas akan ditindaklanjuti oleh Tim dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Koordinasi internal
- 2) Koordinasi Instansi terkait

c. Responsif pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada